



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Rusli Dg. Bella Bin Sattu;
2. Tempat lahir : Lengcese;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/25 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Padede Desa Gentungang Kec. Bajeng Kab.

Gowa;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muh Rusli Dg. Bella Bin Sattu ditangkap polisi pada tanggal 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/03/II/2023/R eskrim sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023; Terdakwa Muh Rusli Dg. Bella Bin Sattu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh Rusli Dg. Bella Bin Sattu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3e dan 5e KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam bis putih bertuliskan Yamaha;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk clip fashion ukuran M;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUH. RUSLI DG BELA BIN DG SATTU**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di Jl. Poros Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di Jl. Poros Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa pada saat itu saksi korban sementara tidur di ruang keluarga kemudian saksi korban menyimpan Hanphonen saksi korban di kamar keluarga sambil saksi korban mencas hidup hanphone tersebut kemudian sekitar pukul 02.40 Wita saksi korban terbangun dan kaget melihat ada seseorang yang ada didalam ruangan keluarga dimana sementara mengambil hanphone serta dompet saksi korban selanjutnya pada saat saksi korban melihat terdakwa kemudian terdakwa langsung bergegas meinggalkan rumah saksi korban melalui jendela rumah saksi korban yang terdakwa lewati masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh temannya yang sementara menunggu di jalan depan rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak sambil berkata "pencuri, pencuri" hingga kemudian tetangga saksi korban terbangun beserta sodara atau kakak saksi korban an. Muhajir dimana kakak dari saksi korban langsung melakukan pengecekan (cek posisi keberadaan hanphone) atau pelacakan Hanphone milik saksi korban dan posisi titik koordinat hanphone tersebut tepat mengarah di rumah terdakwa namun, hanphone tersebut telah dinonaktifkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5e KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUH. RUSLI DG BELA BIN DG SATTU**, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di Jl. Poros Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli, menyewa, menerima, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 02.40 Wita bertempat di Jl. Poros Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa pada saat itu saksi korban sementara tidur di ruang keluarga kemudian saksi korban menyimpan Hanphonen saksi korban di kamar keluarga sambil saksi korban mencas hidup hanphone tersebut kemudian sekitar pukul 02.40 Wita saksi korban terbangun dan kaget melihat ada seseorang yang ada didalam ruangan keluarga dimana sementara mengambil hanphone serta dompet saksi korban selanjutnya pada saat saksi korban melihat terdakwa kemudian terdakwa langsung bergegas meinggalkan rumah saksi korban melalui jendela rumah saksi korban yang terdakwa lewati masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa kabur menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh temannya yang sementara menunggu di jalan depan rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak sambil berkata "pencuri, pencuri" hingga kemudian tetangga saksi korban terbangun beserta sodara atau kakak saksi korban an. Muhajir dimana kakak dari saksi korban langsung melakukan pengecekan (cek posisi keberadaan hanphone) atau pelacakan Hanphone milik saksi korban dan posisi titik koordinat hanphone tersebut tepat mengarah di rumah terdakwa namun, hanphone terseb telah dinonaktifkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang milik saksi korban yaitu hanphone Readmi 11 Pro 5G berwarna hitam dimana terdakwa kuasai selama 3 (tiga) hari lamanya kemudian terdakwa menjualnya kepada sdr Nasrul Jaya (DPO) melalui akun media sosial Faceebook (Makassar Dagang) dengan harga sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),- selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr Nasrul jaya berjanjian bertemu di play over Makassar kemudian hanphone Readmi 11 Pro 5G berwarna hitam terdakwa jual kepada sdr Nasrul Jaya.
- Bahwa dari hasil penjualan terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan dan diperuntukkan atau digunakan untuk kebutuhan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri yakni menebus motor terdakwa yang telah terdakwa gadaikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami

kerugian materil sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1, (2e) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustakim Bin Abd. Rajab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, Sekitar jam 02.40 Wita, bertempat di rumah Saksi di jalan Poros Kp. Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab.Gowa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi, dimana Saksi sedang berada dirumah, sekitar pukul 12.20 wita, saat Saksi sedang tidur di ruang keluarga dan menyimpan HP di kamar keluarga sambil di cas hidup, lalu sekitar pukul 02.40 wita, Saksi terbangun dan kaget melihat ada orang yang ada di ruang keluarga sementara mengambil HP dan dompet;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa langsung kabur melalui jendela yang Terdakwa lewati masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi mengejanya dan Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan motor yang digunakan oleh temannya Terdakwa yang sudah menunggu di jalan depan rumah Saksi, saat itu Saksi langsung berteriak ada pencuri, pencuri, kemudian tetangga terbangun;
- Bahwa saat tu Saksi Muhajir Bin Abd. Rajab langsung melacak Nomor HP Saksi tersebut dengan menggunakan Gmail (cek posisi), dan posisi titik kordinatnya HP tersebut tepat mengarah di rumah Terdakwa, Saksi kemudian bersama teman-teman mendatangi di rumah pelaku, di Kp. Padede yang tidak jauh dari rumahnya, tepat di halaman rumah Terdakwa Saksi Muhajir Bin Abd. Rajab mencoba

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi HP tersebut karena posisinya tepat dirumah Terdakwa, namun HP tersebut sudah dinon aktifkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat pada saat itu Terdakwa menggunakan baju sweeter warna hitam, bis putih yang dibelakangnya tertulis Yamaha, memakai celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa Saksi mencari keberadaan Terdakwa tapi sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung melapor kepihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap 3 (tiga) hari setelah Saksi melapor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;

2. Muhajir Bin Abd. Rajab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab adalah adik nya Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, Sekitar jam 02.40 Wita, bertempat di rumah saksi korban di jalan Poros Kp. Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab.Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah mengambil barang melakukan pencurian di rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab yang sedang berada di rumah, lalu sekitar pukul 12.20 wita saat Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sedang tidur di ruang keluarga dan menyimpan HP di kamar keluarga sambil Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab cas Hidup, dan sekitar pukul 02.40 wita saat Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab terbangun dan kaget melihat ada orang yang ada di ruang keluarga sementara mengambil HP dan dompet milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab melihat Terdakwa langsung kabur melalui jendela yang Terdakwa lewati masuk kedalam rumah, kemudian Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengejanya dan Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan motor yang digunakan oleh teman Terdakwa yang sudah menunggu di jalan depan rumah, saat itu Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab langsung

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak ada pencuri, pencuri, kemudian tetangga terbangun dan saat itu Saksi langsung melacak Nomor HP tersebut dengan menggunakan Gmail (cek posisi), dan posisi titik koordinatnya HP tersebut tepat mengarah di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab kemudian bersama teman-teman mendatangi di rumah Terdakwa, di Kp. Padede yang tidak jauh dari rumahnya, tepat di halaman rumah Terdakwa, Saksi mencoba menghubungi HP tersebut karena posisinya tepat di rumah Terdakwa, namun HP tersebut sudah dinon aktifkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui pada saat Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab berteriak pencuri;
- Bahwa Saksi sempat mencari keberadaan Terdakwa tapi sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung melapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap 3 (tiga) hari setelah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab melapor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi saat di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 02.40 Wita, bertempat di rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab di Jalan Poros Kp. Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sekitar pukul 12.20 wita, dimana Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sedang tidur di ruang keluarga dan menyimpan HP di kamar sambil di cas Hidup, dan sekitar pukul 02.40 wita, Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab terbangun dan kaget melihat Terdakwa sementara mengambil HP dan dompet milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab;
- Bahwa pada saat Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab melihatnya, Terdakwa langsung kabur melalui jendela yang Terdakwa lewat masuk ke dalam rumah, kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengejanya dan Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan motor yang digunakan oleh teman Terdakwa yang sedang menunggu di jalan depan rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab, Terdakwa menggunakan baju sweeter warna hitam, bis putih yang dibelakangnya tertulis Yamaha, memakai celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam bis putih bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk clip fashion ukuran M;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 02.40 Wita, bertempat di rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab di Jalan Poros Kp. Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab.Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sekitar pukul 12.20 wita, dimana Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sedang tidur di ruang keluarga dan menyimpan HP dikamar sambil dicas Hidup, dan sekitar pukul 02.40 wita, Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab terbangun dan kaget melihat Terdakwa sementara mengambil HP dan dompet milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab;
- Bahwa pada saat Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab melihatnya, Terdakwa langsung kabur melalui jendela yang Terdakwa lewati masuk kedalam rumah, kemudian Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengejanya dan Terdakwa langsung kabur dengan menggunakan motor yang digunakan oleh teman Terdakwa yang sedang menunggu di jalan depan rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Muhajir Bin Abd. Rajab langsung melacak Nomor HP Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab tersebut dengan menggunakan Gmail (cek posisi), dan posisi titik kordinatnya HP tersebut tepat mengarah di rumah Terdakwa, lalu Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab kemudian bersama teman-teman mendatangi di rumah T erdakwa, di Kp. Padede yang tidak jauh dari rumahnya, tepat di halaman rumah Terdakwa lalu Saksi Muhajir Bin Abd. Rajab mencoba menghubungi HP tersebut karena posisinya tepat di rumah Terdakwa, namun HP tersebut sudah dinon aktifkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab, Ter dakwa menggunakan baju sweeter warna hitam, bis putih yang dibelakangnya tertuliskan Yamaha, memakai celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim membuktikan dakwaan yang le bih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dak waan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;
4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam



perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa Muh Rusli Dg. Bella Bin Sattu adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut diatas sehingga tidaklah *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 02.40 Wita, bertempat di rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab di Jalan Poros Kp. Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab.Gowa, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI, Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (I



ima juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 02.40 Wita, bertempat di rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab di Jalan Poros Kp. Padede Desa Gentungan Kec. Bajeng Barat Kab.Gowa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sekitar pukul 12.20 wita, dimana Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sedang tidur di ruang keluarga dan menyimpan HP dikamar sambil di cas Hidup, dan sekitar pukul 02.40 wita, saat Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab terbangun dan kaget melihat Terdakwa sementara mengambil 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya” telah terpenuhi;

4.Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peruntah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saat Terdakwa mengambil (satu) unit Handphone Redmi Note 11 Pro 5 G warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat berisikan KTP, SIM, ATM BRI, ATM BCA dan ATM MANDIRI milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab tersebut, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sekitar pukul 12.20 wita, dimana Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab sedang tidur di ruang keluarga dan menyimpan HP dikamar sambil di cas Hidup, dan sekitar pukul 02.40 wita, saat Saksi Mustakim Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rajab terbangun dan kaget melihat Terdakwa sementara mengambil HP dan dompet, lalu Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab berteriak “pencuri pencuri” sehingga Saksi Muhajir Bin Abd. Rajab mendengar dan ikut mengejar Terdakwa namun berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhajir Bin Abd. Rajab langsung melacak Nomor HP milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab tersebut dengan menggunakan Gmail (cek posisi), dan posisi titik koordinatnya HP tersebut tepat mengarah di rumah Terdakwa, lalu Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab kemudian bersama teman-teman mendatangi di rumah Terdakwa, di Kp. Padede yang tidak jauh dari rumahnya, tepat di halaman rumah Terdakwa lalu Saksi Muhajir Bin Abd. Rajab mencoba menghubungi HP tersebut karena posisinya tepat di rumah Terdakwa, namun HP tersebut sudah dinonaktifkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab tersebut Terdakwa menggunakan baju sweater warna hitam, bis putih yang dibelakangnya tertulis Yamaha, memakai celana pendek jeans warna biru, dan akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yaitu “untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam bis putih bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk clip fashion ukuran M;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mustakim Bin Abd. Rajab;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Rusli Dg. Bella Bin Sattu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muh Rusli Dg. Bella Bin Sattu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweter warna hitam bis putih bertuliskan Yamaha;
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru merk clip fashion ukuran M;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, oleh kami, Yenny W.,P., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin S.H., dan Raden Nurhayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Yenny W.,P., S.H.,M.H

Raden Nurhayati, S.H.,M..

Panitera Pengganti,

Ari Astuti, S.H.